

JURNAL ILMIAH

**PEMBINAAN NARAPIDANA KEJAHATAN SEKSUAL
(Studi di Lapas Mataram)**



Oleh :

Sadarudin

D1A 015 236

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2020

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah

**PEMBINAAN NARAPIDANA KEJAHATAN SEKSUAL
(Studi di Lapas Mataram)**



Oleh :

Sadarudin

D1A 015 236

Menyetujui,

Mataram, Juni 2020

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

H. Fatahullah, SH., MH.
NIP. 19561231 198603 1 021

**PEMBINAAN NARAPIDANA KEJAHATAN SEKSUAL
(Studi di Lapas Mataram)**

**Sadarudin
D1A 015 236
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pola pembinaan terhadap narapidana yang melakukan kejahatan seksual di lapas Mataram dan kendala-kendala terhadap pembinaan napi. Jenis penelitian ini hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa pola pembinaan secara kemandirian dilakukan dalam 3 tahapan yaitu manepaling, kerohanian dan jasmani sedangkan pembinaan secara kepribadian dilakukan dengan pembinaan bimbingan kerja. Kendala yang dihadapi oleh petugas lapas Mataram dalam pembinaan terhadap narapidana yang melakukan kejahatan seksual yaitu dari narapidananya sendiri, dengan kata lain narapidana kejahatan seksual banyak yang bermalas-malasan dalam melakukan pembinaan terhadap diri mereka sendiri. Selain itu kendala yang di hadapai lapas Mataram adalah kurangnya dana dalam pembinaan narapidana tersebut dan petugas lapas yang kurang dalam ilmu pengetahuan dalam melakukan pembinaan-pembinaan terhadap narapidana.

Kata Kunci : Pembinaan, Narapidana, Kejahatan Seksual

**FOSTERING SEXUAL CRIMES
(Study in Lapas Mataram)**

Abstract

This study aims to find out and understand the pattern of coaching of prisoners who commit sexual crimes in Mataram prison and the constraints on the formation of prisoners. This type of research is empirical law using a statutory approach, conceptual approach and sociological approach. Based on the results of the study concluded that the pattern of independence is done in 3 stages, namely manepaling, spiritually and physically, while personal development is done with guidance of work guidance. The obstacle faced by the Mataram prison officers in guiding prisoners who commit sexual crimes is from their own prisoners, in other words, many sexual crime prisoners are lazy in coaching themselves. In addition, the constraints faced by the Mataram prison are the lack of funds in guiding prisoners and prison staff who lack knowledge in conducting mentoring-mentoring for prisoners.

Keywords: Coaching, Prisoners, Sexual Crimes

I. PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana yang merupakan suatu sistem penegakan hukum dan sebagai upaya penanggulangan kejahatan, maka Lembaga Pemasyarakatan termasuk salah satu dari 4 komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, untuk mengubah system kepenjaraan menjadi system pemasyarakatan tersebut terwujud pada tahun 1964, karenanya kemudian lembaga pemasyarakatan ini dianggap sebagai lembaga yang berfungsi sebagai wadah untuk menciptakan dan mengembalikan ketentraman masyarakat, menyelenggarakan kehidupan bersama secara teratur, menjaga keadilan dan lain sebagainya yang disebut dengan lembaga sosial.¹ Penghuni Lembaga Pemasyarakatanpun menjadi sangat bervariasi, baik dari segi usia, maupun panjangnya hukuman mulai dari 3 bulan sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Spektrum penghuni LP yang sangat luas, baik dari segi kejahatan, latar belakang, profesionalisme, usia dan lamanya hukuman, menyebabkan pengelola Lembaga Pemasyarakatan menjadi sangat kompleks dan memerlukan penyesuaian atau pun perubahan.²

Lembaga Pemasyarakatan Mataram tentu terdapat narapidana kejahatan seksual dan dengan adanya kejahatan tersebut maka Lembaga Pemasyarakatan Mataram di tuntut berperan aktif dalam upaya pembinaan narapidana agar kembali ke jalan yang benar dan diterima oleh Masyarakat, sehingga tidak lagi melakukan/mengulangi kejahatan dan pelaksanaan pembinaan itu tentu

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 130

² Muhammad Mustofa, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Kerangka Sistem Pemasyarakatan*, PT. Pustaka Litera Antar Nusantara, Jakarta, 2007, hlm. 46.

mengalami hambatan atau kendala yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan Mataram.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) bagaimanakah pola pembinaan terhadap narapidana yang melakukan kejahatan seksual di lapas Mataram ?, 2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh petugas lapas Mataram dalam pembinaan terhadap narapidana yang melakukan kejahatan seksual ?.

Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui dan menguraikan pola pembinaan terhadap narapidana yang melakukan kejahatan seksual di lapas Mataram. 2) Untuk mengetahui dan menguraikan apa saja kendala yang hadapi oleh petugas lapas Mataram dalam pembinaan narapidana yang melakukan kejahatan seksual.

Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : Manfaat Akademis, Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat penyelesaian studi pada Strata Satu (S1) fakultas hukum Universitas Mataram. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana.. Manfaat Praktis, diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, pemerintah, legislatif, praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam memecahkan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan hukum pidana.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Dalam Penelitian ini jenis data yang dipakai terdiri dari data primer dan data sekunder. Tehnik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan lapangan. Metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Kejahatan Seksual Di Lapas Mataram

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang hidup di dunia ini menurut kodratnya, yang melekat dan tak dapat dipisahkan dari pada kahikatnya, sehingga bersifat suci. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan di bidang hukum pada khususnya dan pembangunan nasional bangsa pada umumnya tidak dapat dilepaskan pada pengaruh situasi lingkungan strategis dan perkembangan dari waktu ke waktu baik dalam skala nasional, regional maupun internasional.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi hukum dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat terutama yang membutuhkan perlindungan hukum dan dijamin oleh Negara artinya setiap warga Negara sama di mata hukum ini menyatakan salah satu kaidah hukum. Asas persamaan kedudukan ini sangat penting ditegakkan terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Penjelasan Umum Undang- Undang Pemasyarakatan yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan serta mengatur tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:³ a) Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran- pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan

³ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, 2006, Bandung, hlm. 102.

yang tidak lagi sekedar pemenjaraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun yang dikenal dan dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan. b) Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungan.

seorang narapidana mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak ada perbedaan satu sama lainnya. Hal ini dijalankan berdasarkan asas persamaan perlakuan dan pelayanan dalam sistem pembinaan pemasyarakatan, yakni pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan tanpa membeda-bedakan. Sistem kepenjaraan adalah tujuan dari pidana penjara, dan tujuan dari pidana penjara maksudnya adalah untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan.⁴ Warga Binaan bukan saja objek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan sanksi pidana sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum,

⁴ A. Widiana Gunakaya, *Sejarah dan konsepsi Pemasyarakatan*, CV Armico, 1988, Bandung, hlm. 43.

kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Sebelum membahas mengenai pembinaan narapidana, terlebih dahulu perlu diketahui apa itu pembinaan. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Mengacu dari pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana yaitu salah satu upaya yang bersifat *ultimum remedium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada proses memperbaiki diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar sadar akan perbuatannya sehingga saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi pribadi yang lebih baik dari segi keagamaan, sosial budaya maupun moral, dengan begitu akan lebih mudah diterima kembali d lingkungan masyarakatnya.

Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan digolongkan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkebangan pembinaan. Jadi ada pembeda mengenai pembinaan yang akan diberikan terhadap narapidana yang bersangkutan.

Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat di bagi dalam tiga hal yaitu :⁵ a) Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana. b) Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam

⁵ Petrus irwan panajaitan , *upaya pembaharuan pemikiran dr. sahardjo mengenai pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara*. Universitas Indonesia. 1996, Jakarta, hlm. 37

membangun bangsa dan negaranya. c) Mampu mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, maka pemerintah membuat dan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Tujuan dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasarakatan. Program ini di peruntukkan bagi klien.

Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Mataram pada dasarnya masih mengacu pada pembinaan narapidana pada umumnya dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Dimana tujuan pembinaan adalah untuk membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memeperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. untuk mencapai tujuan tersebut. Tahanan/Narapidana diwajibkan untuk mengikuti seluruh program-program pembinaan yang telah ditetapkan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Mataram sejak mereka masuk sampai bebas dari lapas karena masa pidananya telah berakhir.

Dalam pelaksanaan proses pembinaan tidak ada pemisahan dan pembedaan pembinaan bagi semua Tahanan/Narapidana. Seperti apa yang diungkap oleh salah satu petugas lapas kelas IIA Mataram saat ditemui di ruang pembinaan, ia mengatakan bahwa : “Pola pembinaan semua napi sama, baik itu

yang mencuri, membunuh, narkoba, korupsi, seksual adalah sama. pendekatan yang paling utama kami gunakan disini adalah pendekatan rohani, dan di sana napi yang berbeda agamanya telah disediakan tempat ibadah masing-masing, kami disini tidak membedakan pembinaannya karena nantinya ditakutkan ada diskriminasi oleh para napi”⁶

Secara umum metode pembinaan napi dan tahanan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram pada hakekatnya sama dengan pada umumnya, akan tetapi menurut penyusun seharusnya pada pelaksanaannya berbeda. Perbedaan tersebut mengingat bahwa narapidana atau tahanan merupakan kelompok masyarakat yang memiliki ciri-ciri sifat dan kondisi psikologis tersendiri, maka metode yang digunakan harus memiliki karakteristik tersendiri sehingga penekanan, variasi dan teknik pelaksanaannya berbeda dengan pembinaan yang lainnya.

Kendala Yang Dihadapi Oleh Petugas Lapas Mataram Dalam Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Kejahatan Seksual.

Pembinaan telah menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan dan tidak sebagai objek pembinaan seperti yang dilakukan dalam sistem kepenjaraan. Dalam sistem pemasyarakatan perlakuan sudah mulai berubah. Pemasyarakatan telah menyesuaikan diri dengan falsafah negara yaitu Pancasila, terutama perlakuan terhadap narapidana.⁷ Sistem baru pembinaan narapidana secara tegas

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Agus Sukarma Antara, Selaku KASUBSI BIMKEMSWAT Pada tanggal 11 Maret 2020

⁷ C.I.Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 42.

mengatakan bahwa tujuan pembinaan narapidana adalah mengembalikan narapidana kemasyarakat dengan tidak melakukan tindak pidana lagi.

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dengan Pancasila, UUD NKRI 1945 dan *Standar Minimum Rules* (SMR). Pada dasarnya arah pelayanan pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai.

Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU pemasyarakatan) adalah suatu sistem tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam pembinaan terjadi proses melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki yaitu berupa pengetahuan dan praktek yang sudah tidak membantu serta menghambat hidup dan kerja, tujuannya agar orang yang menjalani pembinaan mampu mencapai tujuan hidup dan kerja yang dijalani secara lebih efisien dan efektif daripada sebelumnya.

Dalam melaksanakan pembinaan di Lapas terdapat faktor-faktor yang mendapat perhatian karena dapat berfungsi sebagai faktor pendukung dan lebih

lagi yang perlu diperhatikan yakni apabila terdapat sebagai faktor yang menjadi kendala. Munculnya kendala-kendala tersebut tentunya perlu untuk segera dicari pemecahannya agar dalam proses pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Sistem Pemasyarakatan sebagai wadah untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan, sebagai paradigma fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya sebagai tempat pembalasan menjadi tempat untuk melakukan pembinaan. Kendala-kendala lain yang dihadapi oleh petugas pemasyarakatan dalam upaya memberikan pembinaan bagi warga binaan sebagaimana hasil wawancara adalah sebagai berikut :⁸ 1. Terjadinya over kapasitas penghuni Lapas sehingga pembinaan tidak berjalan secara optimal. 2. Kurangnya Sumber Daya Manusia seperti tenaga bantuan guru, tenaga pelatih untuk kegiatan kegiatan

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Agus Sukarma Antara, Selaku KASUBSI BIMKEMSWAT Lapas Mataram, Pada tanggal 11 Maret 2020

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik kesimpulan yaitu : 1. Pola pembinaan terhadap narapidana yang melakukan kejahatan seksual di lapas Mataram adalah sama dengan pola pembinaan terhadap napi kejahatan yang lain, adapun hasil penelitian penyusun di lapangan pola pembinaan terhadap narapidana dilakukan dengan dua metode atau pola pembinaan yaitu pembinaan secara kemandirian dan pembinaan secara kepribadian. Pola pembinaan secara kemandirian dilakukan dalam 3 tahapan yaitu manepaling, kerohanian dan jasmani sedangkan pembinaan secara kepribadian dilakukan dengan pembinaan bimbingan kerja; 2. kendala yang dihadapi oleh petugas lapas Mataram dalam pembinaan terhadap narapidana yang melakukan kejahatan seksual yaitu dari narapidananya sendiri, dengan kata lain narapidana kejahatan seksual banyak yang bermalas-malasan dalam melakukan pembinaan terhadap diri mereka sendiri, misalnya pada waktu ibadah banyak napi yang tidak tepat waktu dalam menjalankan ibadah. Selain itu kendala yang di hadapai lapas Mataram adalah kurangnya dana dalam pembinaan narapidana tersebut dan petugas lapas yang kurang dalam ilmu pengetahuan dalam melakukan pembinaan-pembinaan terhadap narapidana.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut adalah Perlunya memperbaiki sistem pembinaan yang tidak hanya dari segi

pengembangan kreativitas saja, akan tetapi perlu pula penyediaan program bimbingan dan konseling, sehingga Narapidana kejahatan seksual ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan nantinya memiliki bekal cukup untuk memulai kembali kehidupannya yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gunakaya, A Widian, *Sejarah dan konsepsi Pemasyarakatan*, CV Armico, , Bandung. 1988
- Harsono, C.I., *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Mustofa, Muhammad, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Kerangka Sistem Pemasyarakatan*, PT. Pustaka Litera Antar Nusantara, Jakarta, 2007.
- Panjaitan, Petrus Irwan, *Upaya Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasyrakatan Sebagai Tujuan Pidana Penjara*. Universitas Indonesia. Jakarta, 1996.
- Priyanto, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2006.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Undang-Undang

- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Wawancara Dan Internet

- Hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Agus Sukarma Antara, Selaku KASUBSI BIMKEMSWAT Pada tanggal 11 Maret 2020